

Korelasi dan Konvergensi Nilai Sila Kedua Pancasila dengan Konsep Wasatiyyah dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 143

Ahmad Nasai¹, Inayatul Mammunah², Abdurrahman³, Asmu'i⁴

^{1,2,3,4}IAIN Pontianak

*Email: ahmadnasai546@gmail.com

Article Information:

e-issn: 2809-3437

p-issn: 2829-4092

Article history

Received: 2026-06-17

Revised: 2026-07-12

Accepted: 2026-08-23

Copyright (c) by the author

 CC-BY 4.0

**Creative Commons
Attribution 4.0
International**

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.

Keywords: Pancasila, Religious Moderation, Wasatiyyah, Humanity, Al-Qur'an

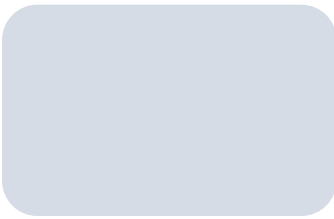
Kata kunci: Pancasila, Moderasi Beragama, Wasatiyyah, Kemanusiaan, Al-Qur'an

Abstract

This study examines the correlation and convergence between the second principle of Pancasila, namely "Just and Civilized Humanity," and the concept of religious moderation from an Islamic perspective. Although many studies have been conducted on Pancasila and religious moderation, discussions that specifically examine the relationship between the two from the perspective of Quranic Surah Al-Baqarah, verse 143, remain limited. This study aims to analyze the conceptual meaning of the second principle, examine the concept of wasatiyyah in Quranic Surah Al-Baqarah, verse 143, and identify the relationship between the two in terms of values and practices as an effort to strengthen an integrative perspective between the values of Pancasila and the teachings of the Quran. This study is a library-based research using a qualitative approach. Data were collected through a documentary study of relevant literature and analyzed using content analysis. The results indicate that the second principle of Pancasila and religious moderation share fundamental values, such as justice, respect for human dignity, and civilized behavior. Furthermore, the convergence of these two concepts demonstrates a strong alignment between the state ideology and Islamic teachings, both normatively and practically. This study concludes that religious moderation serves as a bridge connecting the values of Pancasila and the Qur'an, thereby contributing to the realization of a peaceful, tolerant, and just society

Abstrak

Penelitian ini mengkaji korelasi dan konvergensi antara sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab," dengan konsep moderasi beragama dalam perspektif Islam. Meskipun kajian mengenai Pancasila dan moderasi beragama telah banyak dilakukan, pembahasan yang secara khusus mengkaji hubungan keduanya dalam perspektif Q.S. Al-Baqarah ayat 143 masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna konseptual sila kedua, mengkaji konsep wasatiyyah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143, serta mengidentifikasi hubungan keduanya dalam dimensi nilai dan praktik sebagai upaya memperkuat perspektif integratif antara nilai Pancasila dan ajaran Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur yang relevan dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sila kedua dan moderasi beragama memiliki kesamaan nilai fundamental, seperti keadilan, penghormatan



terhadap martabat manusia, dan perilaku beradab. Selain itu, konvergensi keduanya menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara ideologi negara dan ajaran Islam, baik secara normatif maupun praktis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama berperan sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila dan Al-Qur'an sehingga berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang damai, toleran, dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari aspek agama, suku, budaya, maupun bahasa. Keberagaman tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam memperkuat persatuan bangsa, namun pada saat yang sama juga berpotensi memunculkan berbagai persoalan apabila tidak dikelola secara bijaksana. Berbagai fenomena seperti intoleransi, diskriminasi atas dasar agama, pembatasan kebebasan beragama, hingga konflik sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan tahunan SETARA Institute mengenai kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) tahun 2024 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan masih terjadi di berbagai daerah, sehingga memperlihatkan bahwa penguatan nilai toleransi dan moderasi beragama tetap menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Institute, 2025). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjembatani keberagaman tersebut melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan moderasi beragama sebagai fondasi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis (Abdurrahman & Sayadi, 2023).

Berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara moderasi beragama, nilai-nilai Pancasila, dan konsep *wasatiyyah* dalam Al-Qur'an dari beragam perspektif. Al (Al Fikri & Nada, 2024) mengkaji konsep *wasathiyah* berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 143 dengan menitikberatkan pada pemikiran KH. Hasyim Muzadi mengenai Islam moderat. (Masbukin et al., 2024) menegaskan bahwa moderasi beragama dan Pancasila merupakan dua pilar yang saling menguatkan dalam menjaga kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Sementara itu, Rahmatina dan Ali (2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan bangsa melalui titik temu ajaran agama. Di sisi lain, (Nurrohmah et al., 2022) menyoroti implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik moderasi beragama melalui kajian terhadap ruang media keagamaan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai moderasi beragama, Pancasila, dan konsep *wasatiyyah* terus berkembang sebagai respons terhadap dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai moderasi beragama, nilai-nilai Pancasila, dan konsep *wasatiyyah* telah berkembang dalam beberapa arah. Sebagian penelitian berfokus pada penafsiran

konsep *ummatan wasaṭan* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143 sebagai landasan normatif moderasi beragama, sementara penelitian lainnya menitikberatkan pada implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat serta penguatan Pancasila sebagai perekat kebhinekaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama dipahami sebagai strategi menjaga keseimbangan dalam kehidupan beragama sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan landasan konseptual yang penting mengenai hubungan antara nilai keagamaan dan nilai kebangsaan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian moderasi beragama, Pancasila, maupun konsep wasatiyyah dalam Al-Qur'an, pembahasannya masih cenderung dilakukan secara parsial. Penelitian mengenai wasatiyyah umumnya berfokus pada aspek penafsiran ayat atau implementasi moderasi beragama, sedangkan penelitian tentang Pancasila lebih banyak mengkaji perannya sebagai dasar kehidupan berbangsa dan penguat toleransi. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk mengintegrasikan kedua perspektif tersebut melalui analisis yang secara khusus mengkaji korelasi dan konvergensi nilai antara sila kedua Pancasila dan konsep wasatiyyah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143 berdasarkan perspektif tafsir. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya membahas konsep moderasi beragama atau nilai-nilai Pancasila secara terpisah, tetapi menawarkan analisis integratif mengenai korelasi dan konvergensi nilai antara sila kedua Pancasila dan konsep wasatiyyah berdasarkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keislaman sebagai landasan moderasi beragama di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi dan konvergensi nilai antara sila kedua Pancasila dan konsep wasatiyyah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143 melalui perspektif tafsir. Secara lebih khusus, penelitian ini mengkaji makna konseptual sila kedua Pancasila, menganalisis penafsiran para mufasir terhadap konsep *ummatan wasaṭan* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143, serta menjelaskan keterkaitan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dengan prinsip moderasi beragama dalam Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian integrasi nilai-nilai kebangsaan dan keislaman sebagai landasan penguatan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan menginterpretasikan konsep serta nilai yang terkandung dalam sumber-sumber tekstual secara mendalam (Fadli, 2021), dengan menekankan makna daripada generalisasi (Abdussamad, 2021). Adapun penelitian kepustakaan digunakan karena data penelitian diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan sebagai landasan analisis konseptual (Sari & Asmendri, 2020). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Q.S. Al-Baqarah ayat 143 serta kitab-kitab tafsir, yaitu *Tafsir Ibnu Katsir*, *Jāmi' al-Bayān* karya Al-Ṭabarī, dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan dengan tema Pancasila dan moderasi beragama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji dan menghimpun berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui penelaahan berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Nilamsari, 2014). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi terhadap konsep-konsep utama yang terkandung dalam sumber data (Rusandi & Rusli, 2021).

Dalam proses analisis isi, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, seperti kemanusiaan, keadilan, keberadaban, dan moderasi beragama sebagai kategori analisis. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk mengkaji hubungan antara nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila dengan konsep *wasatiyyah* dalam Al-Qur'an. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek kajian (Bachri, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan landasan etis yang menegaskan pengakuan terhadap martabat setiap manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun status sosial. Nilai kemanusiaan dalam sila ini menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Kaelan, 2016).

Secara historis, gagasan tersebut telah dikemukakan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI melalui konsep internasionalisme atau perikemanusiaan. Menurut Soekarno, kemerdekaan Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pembebasan dari penjajahan, tetapi juga sebagai komitmen untuk

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dalam perspektif filsafat Pancasila, nilai kemanusiaan tersebut diwujudkan melalui dua dimensi utama, yaitu keadilan dan keberadaban. Notonagoro menjelaskan bahwa keadilan dalam Pancasila merupakan keadilan yang bersifat proporsional, yakni memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan social (Notonagoro, 1983). Sementara itu, Kaelan menjelaskan bahwa keberadaban berkaitan dengan kualitas moral manusia yang tercermin dalam perilaku yang rasional, beretika, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama (Kaelan, 2016).

Nilai-nilai tersebut juga memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip universal sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights, khususnya Pasal 1 yang menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka serta memiliki martabat dan hak yang sama. Keselarasan ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila memiliki titik temu dengan nilai-nilai universal tanpa menghilangkan identitasnya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia.

Berdasarkan sintesis berbagai pandangan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga nilai utama dalam sila kedua, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan keberadaban. Ketiga nilai tersebut selanjutnya digunakan sebagai kategori analisis untuk mengkaji korelasinya dengan konsep *wasatiyyah* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143 sebagai dasar pembahasan mengenai moderasi beragama.

Konsep *Wasatiyyah* dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 143

Hasil analisis terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 143 menunjukkan bahwa konsep *wasatiyyah* merupakan landasan normatif moderasi beragama dalam Islam. Konsep tersebut berpusat pada frasa *ummatan wasatan* yang oleh para mufasir dipahami sebagai prinsip keadilan, keseimbangan, dan sikap proporsional dalam menjalankan ajaran agama (Mattawang, 2026). Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu rujukan utama dalam menjelaskan karakter umat Islam sebagai umat yang mampu menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dan tanggung jawab sosial.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemah: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang *wasat* (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143).

Frasa *ummatan wasatan* merupakan konsep utama dalam ayat tersebut. Secara bahasa, istilah *wasat* dipahami sebagai "tengah", namun dalam konteks penafsiran Al-Qur'an maknanya berkembang menjadi prinsip keadilan, keseimbangan, dan sikap proporsional. Oleh karena itu, konsep *wasatiyyah* tidak dimaknai sebagai sikap kompromistis terhadap ajaran agama, melainkan sebagai cara menjalankan ajaran

Islam secara adil dan seimbang tanpa terjebak pada sikap ekstrem maupun sikap yang mengabaikan prinsip-prinsip agama.

Dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Ibnu Katsir menafsirkan istilah *wasatan* sebagai *al-'adl* (adil), yaitu umat yang mampu menempatkan segala sesuatu secara proporsional sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Penafsiran ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan karakter utama umat Islam sehingga mereka layak menjadi saksi bagi umat manusia (Ibn Katsir, 1999).

Penafsiran yang sejalan dikemukakan oleh (Al-Tabari, 2001) dalam *Jāmi' al-Bayān*. Menurutnya, makna *wasat* adalah *al-'adl*, karena posisi tengah merupakan posisi yang paling adil, proporsional, dan tidak condong kepada salah satu bentuk sikap yang berlebihan. Dengan demikian, konsep *wasatiyyah* menurut Al-Ṭabarī tidak hanya menunjukkan posisi di tengah, tetapi juga menggambarkan prinsip keadilan sebagai fondasi dalam menjalankan kehidupan beragama.

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa konsep *ummatan wasatan* tidak hanya dipahami sebagai umat yang adil, tetapi juga mencerminkan keseimbangan dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa nilai *wasatiyyah* tidak berhenti pada dimensi normatif, melainkan memiliki relevansi dalam kehidupan sosial sehingga umat Islam dituntut mampu menjaga keseimbangan dalam mengamalkan ajaran agama di tengah dinamika masyarakat modern (Shihab, 2002a).

Berdasarkan analisis komparatif terhadap penafsiran Ibnu Katsir, Al-Ṭabarī, dan M. Quraish Shihab, penelitian ini menemukan bahwa ketiga mufasir memiliki titik temu dalam memaknai *ummatan wasatan* sebagai prinsip keadilan dan keseimbangan. Perbedaannya terletak pada penekanan penafsiran. Ibnu Katsir dan Al-Ṭabarī lebih menonjolkan makna *al-'adl* sebagai karakter normatif umat Islam, sedangkan M. Quraish Shihab memberikan penekanan pada relevansi konsep tersebut dalam kehidupan sosial kontemporer. Sintesis ini menunjukkan bahwa *wasatiyyah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip teologis, tetapi juga menjadi landasan etis dalam membangun kehidupan yang adil, seimbang, dan berkeadaban. Temuan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis keterkaitan antara konsep *wasatiyyah* dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila.

Korelasi Nilai Sila Kedua Pancasila dengan Konsep Wasatiyyah dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 143

Berdasarkan konseptualisasi sila kedua Pancasila dan penafsiran terhadap konsep *ummatan wasatan* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143, terdapat korelasi konseptual yang menunjukkan kesamaan orientasi nilai di antara keduanya. Korelasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dengan Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, melainkan menunjukkan adanya titik temu nilai yang dapat menjadi landasan etis dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang adil, beradab, dan harmonis (Shihab, 2011). Analisis

terhadap kedua konsep tersebut memperlihatkan sedikitnya tiga nilai utama yang saling berkaitan, yaitu keadilan, keberadaban, dan keseimbangan (Kaelan, 2016).

Korelasi pertama tampak pada nilai keadilan. Dalam perspektif Pancasila, sila kedua menempatkan keadilan sebagai prinsip moral yang menghendaki penghormatan terhadap martabat setiap manusia melalui pemberian hak dan kewajiban secara proporsional (Notonagoro, 1983). Pemaknaan tersebut memiliki kesesuaian dengan penafsiran para mufasir terhadap istilah *wasath* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143. Al-Ṭabarī dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna *wasath* adalah *al-'adl* (adil), yaitu sikap yang tidak condong kepada salah satu sisi secara berlebihan dan mampu menempatkan sesuatu secara proporsional (Ibn Katsir, 1999). Dengan demikian, baik sila kedua maupun konsep *wasatiyyah* sama-sama menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam membangun relasi antarmanusia.

Korelasi berikutnya terlihat pada nilai keberadaban. Dalam pemikiran (Kaelan, 2016), keberadaban mencerminkan kualitas moral manusia yang diwujudkan melalui penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan tanggung jawab sosial. Perspektif ini sejalan dengan penafsiran M. Quraish Shihab yang memaknai *ummatan wasatan* sebagai karakter umat yang mampu menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial sehingga melahirkan perilaku yang bijaksana, proporsional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Shihab, 2002). Oleh karena itu, keberadaban tidak hanya dipahami sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai manifestasi nilai keagamaan yang tercermin dalam sikap menghormati sesama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ajaran agama.

Korelasi selanjutnya tampak pada nilai keseimbangan sebagai karakter utama konsep *wasatiyyah*. Penafsiran Quraish Shihab menegaskan bahwa posisi tengah bukan berarti bersikap netral tanpa prinsip, melainkan kemampuan menempatkan berbagai kepentingan secara proporsional dalam bingkai ajaran Islam (Shihab, 2002). Nilai keseimbangan tersebut memiliki relevansi dengan implementasi sila kedua yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kepentingan bersama, serta kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, keseimbangan tersebut menjadi dasar bagi pengembangan sikap moderat yang mampu berkontribusi dalam mencegah munculnya sikap ekstrem, diskriminatif, serta potensi konflik sosial (Masbukin et al., 2024).

Berdasarkan ketiga titik temu tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara sila kedua Pancasila dan konsep *wasatiyyah* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143 bersifat korelatif, yaitu memiliki keterkaitan pada nilai-nilai fundamental yang saling menguatkan. Korelasi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan, keberadaban, dan keseimbangan merupakan nilai-nilai universal yang memiliki titik temu dalam kehidupan sosial yang dapat menjadi landasan bersama dalam membangun kehidupan beragama yang damai di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

Temuan ini selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis konvergensi kedua konsep tersebut sebagai landasan penguatan moderasi beragama.

Konvergensi Nilai-Nilai Sila Kedua Pancasila dengan Konsep *Wasatiyyah* dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 143

Jika korelasi menunjukkan adanya hubungan antara dua konsep, maka konvergensi menunjukkan titik temu nilai yang memperlihatkan keselarasan substansial di antara keduanya. Dalam konteks penelitian ini, konvergensi dipahami sebagai pertemuan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila dengan prinsip *wasatiyyah* sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143. Meskipun lahir dari landasan yang berbeda, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, keduanya memiliki orientasi yang sejalan dalam membangun kehidupan yang adil, seimbang, dan menjunjung tinggi martabat manusia (Kaelan, 2016)

Titik konvergensi pertama tampak pada nilai keadilan. Sila kedua menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam memperlakukan setiap manusia sesuai dengan hak dan martabatnya tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun latar belakang sosial (Notonagoro, 1983). Nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan penafsiran para mufasir terhadap istilah *ummatan wasatan*. Ibnu Katsir menafsirkan kata *wasatan* sebagai *al-'adl* (adil), yakni umat yang mampu menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan tidak terjerumus pada sikap berlebihan maupun mengabaikan prinsip-prinsip agama (Ibn Katsir, 1999). Penafsiran yang sama juga dikemukakan oleh Al-Ṭabarī yang menjelaskan bahwa posisi tengah merupakan simbol keadilan dan keseimbangan sehingga layak dijadikan karakter umat Islam. Dengan demikian, baik sila kedua maupun konsep *wasatiyyah* sama-sama menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Konvergensi berikutnya terlihat pada penghormatan terhadap martabat manusia. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk yang bermartabat sehingga wajib diperlakukan secara manusiawi. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143 (Khairunnisa, 2024), umat Islam diposisikan sebagai *syuhadā' 'alā al-nās* (saksi bagi seluruh manusia), yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral untuk menghadirkan nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Posisi tersebut menunjukkan bahwa konsep *wasatiyyah* tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menuntut tanggung jawab sosial dalam membangun kehidupan yang menghormati hak-hak sesama manusia (Suherdiyanto, M. Lahir, 2025). Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia menjadi titik temu yang memperkuat hubungan antara sila kedua dan konsep *wasatiyyah* (Ismail, 2016).

Selain itu, kedua konsep tersebut juga bertemu pada nilai keberadaban. Dalam perspektif Pancasila, keberadaban diwujudkan melalui perilaku yang menjunjung tinggi etika, moralitas, serta penghormatan terhadap sesama dalam kehidupan

bermasyarakat (Kaelan, 2016). Sementara itu, konsep *wasatiyyah* mengarahkan umat Islam untuk menghindari sikap ekstrem, mengedepankan keseimbangan, serta menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara yang bijaksana dan proporsional (Islamy, 2022). Nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa keberadaban tidak hanya dipahami sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai manifestasi ajaran Islam yang menempatkan akhlak, toleransi, dan keseimbangan sebagai bagian dari karakter seorang muslim. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, keselarasan nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai dan harmonis (Nurrohman et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konvergensi antara sila kedua Pancasila dan konsep *wasatiyyah* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143 tidak menunjukkan hubungan yang bersifat identik, melainkan memperlihatkan adanya kesesuaian orientasi nilai. Keduanya sama-sama menempatkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, keseimbangan, dan keberadaban sebagai prinsip utama dalam kehidupan bersama. Konvergensi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila dapat saling menguatkan dalam membangun moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, damai, dan berkeadaban (Rahmatina & Ali, 2024).

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara sila kedua Pancasila dan konsep *wasatiyyah* tidak berhenti pada kesamaan nilai, tetapi juga memperlihatkan adanya keselarasan orientasi dalam membangun kehidupan yang adil, beradab, dan seimbang. Temuan ini menjadi dasar bagi penarikan simpulan penelitian mengenai korelasi dan konvergensi kedua konsep tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang erat antara nilai-nilai sila kedua Pancasila dengan konsep *wasatiyyah* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143. Korelasi tersebut tampak pada kesamaan prinsip yang menempatkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, keberadaban, dan keseimbangan sebagai landasan dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kajian terhadap penafsiran Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan M. Quraish Shihab, konsep *ummatan wasatan* dipahami tidak hanya sebagai sikap pertengahan, tetapi juga sebagai manifestasi keadilan dan keseimbangan yang menjadi karakter ideal umat Islam.

Selain menunjukkan adanya korelasi, penelitian ini juga menemukan adanya konvergensi antara nilai-nilai sila kedua Pancasila dan konsep *wasatiyyah*. Konvergensi tersebut terlihat pada kesamaan orientasi kedua konsep dalam mewujudkan kehidupan yang damai, adil, beradab, serta menghargai keberagaman. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dan ajaran Al-Qur'an tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling menguatkan sebagai landasan konseptual bagi pengembangan moderasi beragama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Sayadi, W. (2023). Religious Moderation in Multicultural Society : Guardians and Reinforcers of Moderate Understanding in the City of Pontianak. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 70–80.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Al-Tabari, I. J. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* (Vol. 15). Dar Hijr.
- Al Fikri, M., & Nada, Q. (2024). Konsep Islam Wasathiyah perspektif KH. Hasyim Muzadi (Telaah Surah Al-Baqarah ayat 143). *Al-Wasathiyah: Journal of Religious Moderation*, 3(1), 93–109. <https://doi.org/10.30631/jrm.v3i1.65>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ibn Katsir, I. I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim (Tafsir Ibn Kathir) - Juz 5* (Vol. 5). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Institute, S. (2025). *Siaran Pers Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2024*. SETARA Institute. https://setara-institute.org/media_setara/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragama-berkeyakinan-kbb-2024/
- Islamy, A. (2022). Moderasi beragama dalam ideologi pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>
- Ismail, M. Z. (2016). [Moderation from The Perspective of The Karim Qur'an (A Linguistic Study)] *Al-Wasit min Manzur al-Qur'an al-Karim*. In *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* (Vol. 13, pp. 134–149). Universiti Sultan Zainal Abidin. <https://doi.org/10.37231/jimk.2016.13.2.168>
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Khairunnisa, D. (2024). Preservasi Moderasi Beragama : Studi Living Qur'an. *Jurnal of Qur'an and Hadis*, 3(1), 12–25.
- Masbukin, Saifullah, & Riansyah, R. (2024). Moderasi beragama dan Pancasila: Pilar kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(1), 23–34. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i1.30834>
- Mattawang, S. (2026). Ukhuwah Islamiyah , Wathaniyah , and Basyariyah in the Qur'an : a Reflection on the Fraternal Values of Marimoi Ngone Futuru in North Maluku. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(1). <https://doi.org/10.24239/al-munir.v8i1.3262>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Notonagoro. (1983). *Pancasila: Dasar falsafah negara*. Bina Aksara.

- Nurrohmah, S., Yusuf, M. A., & Putra, R. A. (2022). Pancasila dalam moderasi beragama: Membaca ruang media Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. *Journal of Da'wah*, 1(2), 262–281. <https://doi.org/10.32939/jd.v1i2.2003>
- Rahmatina, N., & Ali, R. (2024). Moderasi beragama sebagai pilar persatuan bangsa: Studi komparatif kitab suci Islam dan Hindu. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 20(1), 103–126. <https://doi.org/10.14421/rejusta.v20i1.5340>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/AU.V2I1.18>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. In vol 15. Lentera Hati.
- Suherdiyanto, M. Lahir, M. (2025). MODERASI BERAGAMA : JALAN TENGAH MENUJU PERDAMAIAN BERBASIS NILAI-NILAI UNIVERSAL. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 09(01), 382.